



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyatno Bin Doto;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Rt. 005, Desa Tengin Baru
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suyatno Bin Doto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin DOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO Bin DOTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,421$ (kurang lebih Nol koma empat dua satu) gram sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - 1 (Satu) unit Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 13 (Tiga belas) buah plastik C-Tik kosong didalam pembungkus plastik berwarna bening);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, Rp20.000,00 (Dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima ribu) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUYATNO Bin DOTO pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Edi (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/01/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) untuk memesan 1 (Satu) Poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA Sdr. Edi mendatangi Terdakwa di bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu menyerahkan 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi dan uang sisa pembayaran sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika sabu-sabu telah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa memecah sabu-sabu menjadi 4 (Empat) poket, lalu sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. Gun (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/03/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) mendatangi Terdakwa di bengkel milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Udin (Daftar pencarian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



orang Nomor : DPO/02/ XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) membeli 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yanto Daftar pencarian orang Nomor : DPO/04/ XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) membeli 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisa 1 (Satu) poket sabu-sabu Terdakwa simpan di ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Saksi Muhammad Agus Bin Istamin selaku Anggota Kepolisian Sektor Sepaku yang pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Desa Sukaraja kemudian mendatangi bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu di dalam plastik C-tik yang diletakan pada ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa, 13 (Tiga belas) lembar plastik C-Tik di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang Terdakwa simpan dikantong baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram atau berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10991/ NNF/2019

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19876/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUYATNO Bin DOTO pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Edi (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/01/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) untuk memesan 1 (Satu) Poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA Sdr. Edi mendatangi Terdakwa di bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu menyerahkan 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi dan uang sisa pembayaran sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika sabu-sabu telah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa memecah sabu-sabu menjadi 4 (Empat) poket, lalu sekira pukul 17.00

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Sdr. Gun (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/03/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) mendatangi Terdakwa di bengkel milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Udin (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/02/ XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) membeli 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yanto Daftar pencarian orang Nomor : DPO/04/ XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019) membeli 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisa 1 (Satu) poket sabu-sabu Terdakwa simpan di ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Saksi Muhammad Agus Bin Istamin selaku Anggota Kepolisian Sektor Sepaku yang pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Desa Sukaraja kemudian mendatangi bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu didalam plastik C-tik yang diletakan pada ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa, 13 (Tiga belas) lembar plastik C-Tik didalam kamar rumah Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang Terdakwa simpan dikantong baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram atau berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10991/ NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19876/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
- 1. ACHMAD SUPRIYONO Bin SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA di RT 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/10.X/2019/Reskrim tanggal 14 Oktober 2019
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA, Saksi dan Saksi Muhammad Agus melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Sepaku dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu-sabu di wilayah Desa Sukaraja, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Muhammad Agus mendatangi sebuah rumah atau bengkel las yang terletak di RT 022

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sesampainya ditempat tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di bengkel las milik Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Muhammad Agus melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Agus menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa menunjukan sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di ventilasi toilet yang tempatnya terpisah dengan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Agus mendatangi tempat dimaksud dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket yang berada di dalam plastik C-tik di ventilasi udara toilet kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan uang sebesar sebesar Rp535.00,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar yang disimpan di kantong baju sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi juga menemukan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Agus menemukan 13 (Tiga belas) buah plastic C-Tik kosong berwarna bening di kamar Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Edi (DPO) dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Agus melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa diam saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Edi (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 WITA Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Edi melalui pesan *whatsapp* dari handphone, kemudian sekira pukul 16.00 WITA sabu-sabu pesanan Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Edi ke bengkel las milik Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD AGUS Bin ISTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Achmad Supriyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA di RT 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/10.X/2019/Reskrim tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA, Saksi dan Saksi Achmad Supriyono melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Sepaku dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu-sabu di wilayah Desa Sukaraja, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Muhammad Agus mendatangi sebuah rumah atau bengkel las yang terletak di RT 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sesampainya ditempat tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di bengkel las milik Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Achmad Supriyono melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi Achmad Supriyono menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa menunjukan sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di ventilasi toilet yang tempatnya terpisah dengan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Achmad Supriyono mendatangi tempat dimaksud dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



yang berada di dalam plastik C-tik di ventilasi udara toilet kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan uang sebesar sebesar Rp535.00,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar yang disimpan di kantong baju sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi Achmad Supriyono juga menemukan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Terdakwa dan Saksi menemukan 13 (Tiga belas) buah plastic C-Tik kosong berwarna bening di kamar Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Edi (DPO) dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Achmad Supriyono melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa diam saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Edi (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 WITA Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Edi melalui pesan whatsapp dari handphone, kemudian sekira pukul 16.00 WITA sabu-sabu pesanan Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Edi ke bengkel las milik Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIRSA AULIAH, S. Si, Apt, Saksi Ahli yang keterangannya dibacakan saat persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pada saat sekarang ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten penajam Paser Utara dan Jabatan ahli sekarang adalah sebagai staf Farmasi dan Sarana Kesehatan;
 - Bahwa Setelah ahli membaca Berita acara Pemeriksaan No.Lab : 1091/NNF/2019 Tanggal 14 November 2019 dari Laboratoris forensik cabang Surabaya yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - Bahwa Berdasarkan berita Acara pemeriksaan No. Lab : 10991/NNF/2019 Tanggal 14 November 2019 dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya pengujian barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti :19876/2019/NNF. Sesuai yang telah diterima oleh laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dikirim oleh pihak Polsek Sepaku Polres PPU, kemudian terhadap sampel tersebut dilakukan penelitian secara Laboratories, dan pemeriksaan atau pengujian tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Polsek Sepaku dengan nomor surat, Nomor :R/41/XI/2019/Reskrim, tanggal 04 November 2019, perihal permohonan bantuan pemeriksaan obat secara Laboratories;
 - Bahwa Saksi ahli mengetahui bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamin adalah dengan cara Saksi ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya yang telah melakukan pengujian barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamin adalah dengan cara Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya yang telah melakukan pengujian barang bukti tersebut secara laboratories dan dari hasil pengujian tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10991/NNF/2019 Tanggal 14 November 2019, ternyata hasil pengujian sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan benar mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti = 19876/2019/NNF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dalam hal ini Terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Adapun ciri – ciri fisik seseorang sebagai pengguna narkoba yaitu berat badan menurun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit/sakit perut tanpa alasan yang jelas, tangan berbintik merah seperti gigitan nyamuk dan dampak zat metamfetamina pada tubuh penggunanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, dan terhadap emosi sangat sensitif dan cepat bosan, jika ditegur/dimarahi malah membangkang, emosinya naik turun;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Adapun bahaya penyalahguna narkoba tersebut adalah ketergantungan psikis tidak hilang seumur hidup, treatment dan rehabilitasi hanya memberikan pengetahuan dan skill untuk menghindarkan / menyembuhkan dari ketergantungan Narkoba, adanya penyakit ikutan antara lain : Hepatitis B/C, HIV / AIDS, rusaknya organ – organ tubuh : otak, jantung, ginjal, hati bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Zat METAMFETAMIN merupakan zat kimia yang berdiri sendiri dan tidak ada campuran zat – zat kimia lainnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Zat METAMFETAMIN dapat bertahan di tubuh seseorang selama kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya dalam urin seseorang yang pernah mengkonsumsi zat tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa SUYATNO Bin DOTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA di bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Jalan Negara RT 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat proses penggeledahan adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Edi (DPO) sebanyak 1 (Satu) Gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. Edi dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Edi (DPO) via whatsapp melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian sekira pukul 16.00 WITA Sdr. Edi (DPO) mendatangi bengkel las Terdakwa dan mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Edi (DPO) dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di bengkel las milik Terdakwa di RT 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi oleh 3 (Tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di atas ventilasi udara toilet yang jaraknya terpisah dari rumah Terdakwa,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah lalu menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu didalam plastik C-tik yang Terdakwa simpan di ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa, 13 (Tiga belas) lembar plastik C-Tik didalam kamar rumah Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Edi (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Sepaku untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik C-Tik yang berisikan 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram dipergunakan untuk Uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,421 gram;
- 1 (Satu) unit Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, Rp20.000,00 (Dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima ribu) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
- 13 (Tiga belas) buah plastik C-Tik kosong didalam pembungkus plastik berwarna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10991/NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19876/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SUYATNO Bin DOTO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sepaku yaitu Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Saksi Muhammad Agus Bin Istamin pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA di Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Saksi Muhammad Agus Bin Istamin selaku Anggota Kepolisian Sektor Sepaku yang pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Desa Sukaraja kemudian Saksi Achmad Supriyono dan Saksi Muhammad Agus mendatangi bengkel las milik terdakwa yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu didalam plastik C-tik yang diletakan pada ventilasi udara kamar mandi rumah terdakwa, 13 (Tiga belas) lembar plastik C-Tik didalam kamar rumah terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/01/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Sepaku untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Suyatno bin Doto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suyatno bin Doto dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk menjawab pertanyaan Hakim bahwa dia adalah Suyatno bin Doto sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*Error in persona*);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Suyatno bin Doto tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa Suyatno bin Doto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab 10991/ NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19876/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Suyatno bin Doto ditangkap oleh Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Muhammad Agus Bin Istamin (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sepaku) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WITA di Rt. 022 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Achmad Supriyono Bin Sukarman dan Saksi Muhammad Agus Bin Istamin selaku Anggota Kepolisian Sektor Sepaku yang pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Desa Sukaraja kemudian Saksi Achmad Supriyono dan Saksi Muhammad Agus mendatangi bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu didalam plastik C-tik yang diletakan pada ventilasi udara kamar mandi rumah Terdakwa, 13 (Tiga belas) lembar plastik C-Tik di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,421$ (kurang lebih Nol koma empat dua satu) gram sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 1 (Satu) unit Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 13 (Tiga belas) buah plastik C-Tik kosong didalam pembungkus plastik berwarna bening) adalah merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, Rp20.000,00 (Dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima ribu) sebanyak 3 (Tiga) lembar adalah hasil dari penjualan sabu-sabu maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin DOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,421$ (kurang lebih Nol koma empat dua satu) gram sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - 1 (Satu) unit Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) buah plastik C-Tik kosong didalam pembungkus plastik berwarna bening);
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, Rp20.000,00 (Dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima ribu) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H

Anteng Supriyo, S.H., M.H.